



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 85 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA APLIKASI DIGIPAY SATU

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perbendaharaan Kanwil-Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor S-907/KPN.0101/2023 perihal pendaftaran User Aplikasi Digipay Satu, untuk itu perlu menunjuk pengguna aplikasi Digipay Satu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2023 Tanggal 30 November Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PENGGUNA APLIKASI DIGIPAY SATU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menunjuk pengguna aplikasi Digipay Satu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengguna Aplikasi Gidipay Satu sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan modernisasi pengelolaan kas (Uang Persediaan);
 2. Berupaya melakukan peningkatan efisiensi pembelian barang/jasa operasional satker Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
 3. Melakukan belanja kebutuhan operasional perkantoran melalui aplikasi Digipay Satu;
 4. Mengelola akun Digipay Satu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juni 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 85 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA APLIKASI DIGIPAY SATU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023

NAMA-NAMA PENGGUNA APLIKASI DIGIPAY SATU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDA ACEH

NO	N A M A	JABATAN	NIP	ALAMAT EMAIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Erminzal, SH	Pejabat Pembuat Komitmen	197711112007011002	zalu7789@gmail.com
2.	Ade Suci Ramadhani, SE	Bendahara Pengeluaran	198406122010122003	ade.ony84@gmail.com
3.	T. Faisal Noorhidayad	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	197704112009101001	tfaisal77@gmail.com

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

